KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAMPAR DAN ROKAN HULU (STUDI KASUS DI TIGA DESA, KABUN, ALIANTAN DAN TANDUN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhui Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)





Oleh:

ZURINA 80713

JURUSAN PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNVERSITAS RIAU - UNP PADANG
PEKANBARU
2011

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAMPAR DAN ROKAN HULU (STUDI KASUS DI TIGA DESA, KABUN, ALIANTAN DAN TANDUN)

Nama

: ZURINA

Nim/BP

: 80713/2006

Prodi

: Pendidikan Geografi

Jurusan

: Geografi

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial

Pekanbaru, April 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Dra. Ernawati, M.Si

Nip. 1962 11251987032001

Pembimbing II

v

<u>Dra. Irda Sayuti, M.Si</u> Nip. 196309101991032010

Ketua Jurusan Geografi

Dr. Paus Iskarni, M.Pd 19630513 198903 1003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kerjasama Universitas Riau dan FIS Universitas Negeri Padang

KONFLIK PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KAMPAR DAN ROKAN HULU (STUDI KASUS DI TIGA DESA, KABUN, ALIANTAN DAN TANDUN)

Nama

: ZURINA

Nim/BP

: 80713/2006

Prodi

: Pendidikan Geografi

Jurusan

: Geografi

Fakultas

: Fakultas Ilmu Sosial

Pekanbaru, April 2011

Disetujui Oleh:

Tim Penguji	- Mirria	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dra. Ernawati, M.Si	1.
2. Sekretari	s : Dra. Irda Sayuti, M.Si	2.
3. Anggota	: Drs. Suhatril, M.Si	3.
4. Anggota	: Triyatno, S.Pd, M.Si	4. July
5. Anggota	: Drs. Zulfan Ritonga, M.Pd	5.



UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL JURUSAN GEOGRAFI

Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang -25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: ZURINA

Nim/TM

: 80713/2006

Prodi

: Pendidikan Geografi

Jurusan

: Geografi

Fakultas

: FIS UNP

Dengan ini menyatakan, bahwa Skripsi saya dengan judul "Konflik Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Studi Kasus di Tiga Desa, Kabun, Aliatan dan Tandun)" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik dari instansi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh, Ketua Jurusan Geografi

P

<u>Dr. Paus Iskarni, M.Pd</u> Nip. 19630513 198903 1 003 Saya yang menyatakan,



ZURINA

ABSTRAK

Zurina, (2011) Konflik Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Studi Kasus Di Tiga Desa Kabun, Aliantan dan Tandun)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab konflik pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu studi kasus Desa Kabun, Aliantan dan Tandun, dampak konflik pemekaran wilayah terhadap masyarakat Desa Kabun, Aliantan dan Tandun dan penyelesaian konflik pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

Jenis penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif kuantitatif. Sementara cara pengambilan sampel yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode *Proportional Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel secara proporsional acak sederhana dan diperoleh sebanyak 49 orang responden sebagai sampel. Data penelitian dikumpulkan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara. Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan formula persentase.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa; (1) adanya kerancuan pada penjelasan Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang menyebabkan ketidakjelasan status hukum desa Kabun, Aliantan dan Tandun masuk ke wilayah tertentu sehingga hal ini memicu terjadinya konflik, (2) terjadinya konflik berdampak terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, pendidikan, administrasi dan sumberdaya manusia. Konflik menyebabkan perpecahan antara masyarakat sehingga potensi sumber daya alam daerah kurang dikelola dan tidak bisa dimanfaatkan dengan baik dan (3) Dalam rangka penyelesaian konflik pemekaran wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu; penyelesaian hukum dilakukan dengan merevisi Undang-Undang No.53 tahun 1999 menjadi Undang-Undanng No.11 tahun 2003, penyelesain non hukum dapat dilakukan dengan musyawarah untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah konflik.

Kata Kunci : Konflik Pemekaran Wilayah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena tiada daya dan upaya tanpa rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah *Konflik Pemekaran Wilayah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu (Studi Kasus Di Tiga Desa Kabun, Aliantan dan Tandun)* yang bertujuan untuk melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kerja Sama Universitas Negeri Padang dengan Universitas Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat sumbangan pikiran, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, kerena itu penulis ucapkan terima kasih kepada :

- Ibu Dra. Ernawati, M.Si selaku pembimbing I yang telah berperan aktif dalam memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan koreksi dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Ibu Dra. Irda Sayuti, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan, informasi, bantuan, koreksi serta petunjuk dan arahan yang memperkaya pengetahuan penulis kearah perkembangan.
- Bapak Ketua dan Sekretaris serta Bapak/ibu staf pengajar Jurusan Pendidikan Geografi baik dari Universitas Negeri Padang maupun dari Universitas Riau.
- 4. Rektor, Dekan, Kepala UPT Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Universitas Negeri Padang.

- Gubernur DATI I Propinsi Riau yang telah memberikan rekomendasi izin penelitian dalam penyelesaiaan skripsi ini
- Bupati DATI II Kabupaten Rokan Hulu c.q Kepala Kesbang dan Linmas Kabupaten Rokan Hulu
- Camat beserta staf karyawan Kecamatan Kabun dan Tandun yang telah memberikan data dalam penelitian ini
- 8. Kepala Desa beserta Staf Desa Kabun, Aliantan dan Tandun
- 9. Teristimewa yang penulis hormati dan penulis sayangi Ayahanda (Abdul Muis), Ibunda (Nurmaini), Nenek dan adik-adik serta seluruh keluarga yang telah member penulis semangat, dukungan materil dan spiritual serta doa yang tulus sehingga terwujudnya cita-cita penulis
- 10. Teman-teman di kos yang tidak bisa disebutkan satu persatu selama ini selalu bersedia memberikan bantuan baik moril maupun material
- 11. Rekan-rekan seangkatan 2006 Jurusan Pendidikan Geografi yang senasib dan seperjuangan atas segala bantuan yang diberikan.

Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca untuk dapat membantu serta menyempurnakan penelitian ini di masa yang akan datang. Akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya.

Pekanbaru, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
1. Pemekaran Wilayah	
2. Konflik Pemekaran Wilayah	
B. Kajian Relevan	
C. Kerangka Konseptual	
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
A. Jenis Penelitian	21
B. Populasi dan Sampel	21
C. Variabel Penelitian	23
D. Intrumentasi	23
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Taknik Analica Data	25

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	26
A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar	26
B. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu	29
C. Potensi Desa.	44
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Temuan	46
1. Faktor penyebab terjadinya Konflik Pemekaran Wilayah antara	
Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu	46
2. Dampak Konflik Pemekaran Wilayah	53
3. Penyelesaian Konflik Pemekaran Wilayah	68
B. Pembahasan	69
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	x
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Populasi dan Sampel Penelitian	22
2.	Kisi-kisi Instrumen Penelitian	23
3.	Jenis penggunaan tanah Desa Kabun	33
4.	Jenis penggunaan tanah Desa Aliantan	34
5.	Jenis Penggunaan tanah Desa Tadun	36
6.	Struktur Penduduk menurut Golongan Umur dan Jenis Kelamin Desa	
	Kabun	37
7.	Struktur penduduk menurut mata pencaharian Desa Kabun	38
8.	Struktur penduduk menurut pendidikan Desa Kabun	39
9.	Struktur penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin Desa	
	Aliantan	40
10.	Struktur penduduk menurut mata pencaharian Desa Aliantan	41
11.	Struktur penduduk menurut pendidikan Desa Aliantan	41
12.	Struktur penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin Desa	
	Tandun	42
13.	Struktur penduduk menurut mata pencaharian Desa Tandun	43
14.	Struktur penduduk menurut pendidikan Desa Tandun	44
15.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Pemekaran Wilayah	46
16.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Konflik Pemekaran Wilayah	47
17.	Distribusi Frekuensi Responden status hukum daerah-daerah yang	
	menjadi pemicu konflik pemekaran wilayah	48
18.	Distribusi Frekuensi Responden Potensi Sumber Daya Alam Daerah	
	yang menjadi faktor penyebab pemekaran wilayah	49
19.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Potensi Sumber Daya Alam	
	yang Terdapat di Daerah yang Mengalami Konflik	50
20.	Distribusi Frekuensi Responden tentang pengaruh pihak luar sebagai	
	pemicu terjadinya konflik pemekaran wilayah	51
21.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran	
	Wilayah terhadap Aktivitas Masyarakat	53

22.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran
•	Wilayah terhadap Pendidikan55
23.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran
	Wilayah terhadap Ekonomi
24.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Kondisi Perekonomian
	Sebelum Pemekaran Wilayah59
25.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Kondisi Perekonomian Setelah
	Pemekaran Wilayah60
26.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran
	Wilayah terhadap Administrasi
27.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran
	Wilayah terhadap perkembangan ketiga desa
28.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran
	Wilayah terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)65
29.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Kondisi SDM pada saat Konflik
	Pemekaran Wilayah
30.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Peranan Pemerintah dalam
	Menyelesaikan Konflik Pemekaran Wilayah68
31.	Distribusi Frekuensi Responden tentang Solusi yang Tepat dalam
	Menyelesaikan Konflik Pemekaran Wilayah69

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual	20
2. Peta Administratif Kabupaten Kampar	28
3. Peta Administratif Rokan Hulu	31
4. Peta Lokasi Penelitian.	45
5. Peta Penyebab Konflik Pemekaran Wilayah	52
6. Peta Dampak Konflik Pemekaran Wilayah Terhadap Masyarakat	54
7. Peta Dampak Konflik Pemekaran Wilayah Terhadap Pendidikan	5
8. Peta Dampak Konflik Pemekaran Wilayah Terhadap Ekonomi	61
9. Peta Dampak Konflik Pemekaran Wilayah Terhadap Administrasi	63
10. Peta Dampak Konflik Pemekaran Wilayah Terhadap SDM	67

LAMPIRAN

I. Instrumen Penelitian79				
	1	Instrumen Penelitian	70)

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian "wilayah" yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan mahluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (http://www.google.co.idUndang+Nomor+24+Tahun+1992+tentang+penataan+ru ang).

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat, muncul desakan dari beberapa daerah untuk dimekarkan demi mempermudah pemerintah memberikan pelayanan pada masyarakat dan dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Daerah baik Propinsi dan Kabupaten/kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada merasakan kurang mendapatkan perhatian, terutama dalam hal pemerataan pembangunan, sepertinya diarahkan hanya di pulau Jawa dan pemerintah pusat saja. Hal ini mengakibatkan banyaknya pertentangan dan pemberontakan-pemberontakan. Semua itu tuntutannya supaya diadakan

pemerataan pembangunan, maka dari itu tiap-tiap propinsi di Negara Republik Indonesia banyak desakan agar diadakan reformasi baik dari segi pemerintahan, pembangunan dan wilayah pemerintahannya. Hasilnya banyak muncul propinsi-propinsi baru dan kabupaten-kabupaten baru.

Perkembangan ini juga dialami oleh Propinsi Riau yang sekarang menjadi dua Propinsi yaitu Propinsi Riau dan Propinsi Riau Kepulauan. Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu (UU No. 53/1999). Pemekaran ini terus berkelanjutan dan akibatnya timbul permasalahan baru, terutama dalam masalah perbatasan, daerah yang dimekarkan dengan daerah asal. Hal ini terjadi boleh dikatakan seluruh pemekaran kabupaten di Indonesia.

Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Daerah-daerah pemekaran yang ada saat ini mayoritas bermasalah dan mandatangkan konflik. Beberapa kasus yang muncul dari ide pemekaran wilayah yaitu pro dan kontra yang tidak hanya sebatas adu wacana, tetapi adu fisik berupa demonstrasi, bentrokan antar massa pendukung (bentrok horizontal). Wilayah yang terlibat kasus tersebut adalah proses pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat yang memicu terjadinya konflik.

Salah satu kasus yang terjadi di Propinsi Riau adalah konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu dalam memperebutkan tiga desa di pebatasan yaitu desa Kabun, Aliantan dan Tandun yang ditengarai oleh sumber daya alam (SDA) yang sangat menguntungkan baik dari segi perkebunan

maupun dari barang tambang. Keinginan untuk mengusai sumber-sumber potensi daerah inilah yang memicu terjadinya konflik. Fenomena yang sering terjadi adalah konflik tentang batas wilayah (teritorial) dan sumber daya alam (SDA) karena SDA itu kerap kali berada diantara batas wilayah masing-masing daerah, baik kabupaten/kota maupun antar propinsi. Kenyataan ini membuat penulis tertarik untuk mencoba mencari tahu faktor-faktor apa saja yang turut mengundang konflik pemekaran wilayah, dan mengangkat penelitian ini dengan judul "Konflik Pemekaran Wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu Studi Kasus Di Tiga Desa, Kabun, Aliantan dan Tandun".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

- Bagaimanakah pembagian wilayah pemekaran menurut undang undang
 No. 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah Rokan Hulu
- Daerah mana saja yang terlibat dalam konflik pemekaran wilayah antara
 Pemda Kampar dan Pemda Rokan Hulu
- Faktor penyebab konflik pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu (studi kasus Desa Kabun, Aliantan dan Tandun)
- Bagaimanakah dampak konflik pemekaran wilayah terhadap masyarakat
 Desa Kabun, Aliantan dan Tandun
- Bagaimanakah penyelesaian konflik pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu : faktor penyebab konflik pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu studi kasus Desa Kabun, Aliantan dan Tandun, dampak konflik pemekaran wilayah terhadap masyarakat Desa Kabun, Aliantan dan Tandun dan penyelesaian konflik pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah faktor penyebab konflik pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu studi kasus Desa Kabun, Aliantan dan Tandun?
- 2. Bagaimanakah dampak konflik pemekaran wilayah terhadap masyarakat Desa Kabun, Aliantan dan Tandun?
- 3. Bagaimanakah penyelesaian konflik pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui faktor penyebab konflik pemekaran wilayah antara Pemda Kampar dengan Pemda Rokan Hulu studi kasus Desa Kabun, Aliantan dan Tandun
- Untuk mengetahui dampak konflik pemekaran wilayah terhadap masyarakat Desa Kabun, Aliantan dan Tandun
- 3. Untuk mengetahui penyelesaian konflik pemekaran wilayah yang terjadi antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

F. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penyelesaiaan studi, pada Jurusan Geografi jenjang
 program Strata Satu (S1) pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
 Universitas Riau kerjasama dengan Universitas Negeri Padang
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang hendak membahas tentang permasalahan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda
- c. Sebagai informasi bagi masyarakat yang bermukim pada daerah yang mengalami konflik
- d. Sebagai informasi bagi Pemda dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan management conflik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses membagi satu daerah administratif (*daerah otonom*) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan UU RI nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah hasil amandemen UU RI nomor 22 tahun 1999. Landasan pelaksanaannya didasarkan pada PP nomor 129 tahun 2000.

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh propinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota yang tesebar di Indonesia.

Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, dalam pasal 5 dijelaskan bahwa: daerah dimekarkan berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Kansil, 2004).

Secara terinci di dalam Bab II Tujuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah Presiden Republik

Indonesia, tertulis bahwa adapun tujuan dari pemekaran wilayah adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam Pasal 5 UU No 32 Tahun 2004 sebagai revisi atas UU No 22 Tahun 1999 menjelaskan mengenai prasyarat administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah. Syarat administrasi meliputi:

- Persetujuan dari DPRD Kabupaten/kota dan bupati/wali kota yang bersangkutan
- 2. Persetujuan DPRD propinsi dan Gubernur
- 3. Rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Wilayah-wilayah yang diberi status otonom atau yang didesentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberikan peluang pada penyesuaian administrasi dan pelayanan terhadap karakteristik wilayah-wilayah yang bervariasi sebagai konsekuensi dan perbedaan-perbedaan yang dibentuk geografi (Mutalib, 1987).

Geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk :

a. Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit.

- b. Pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani.
- Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka.
- d. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan masyarakat.
- e. Pengawasan menjadi lebih mudah karena wilayah pengawasan yang relatif sempit (Mutalib, 1987).

Syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah (Murtir, 2009).

Syarat fisik meliputi:

- 1. Paling sedikit lima Kabupaten/kota untuk pembentukan Kabupaten kota
- 2. Paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan Kabupaten
- 3. Paling sedikit empat kecamatan untuk pembentukan kota
- 4. Lokasi calon kota, sarana prasarana pemerintah.

Wilayah-wilayah dari wilayah yang didesentralisasikan selalu didasarkan pada kepercayaan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara kualitas pelaksanaan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat dengan karakteristik-karakteristik dari wilayah daerah yang dapat divariasikan dengan cara mengubah jaringan-jaringan hubungan yang bersifat geografis, adanya

kepercayaan efisiensi dari pemerintahan daerah akan dapat ditingkatkan dengan cara membuat wilayah-wilayah menjadi lebih luas.

Menurut Bintarto (1989) mengemukakan bahwa "berbicara mengenai aspek kewilayahan, relief permukaan bumi sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan dan pemekaran wilayah juga sangat memegang peranan penting, karena bentuk topografi seperti perbukitan, lautan dan rintangan-rintangan alam lainnya dapat menghalangi laju perkembangan daerah". Luas lahan, iklim, letak (astronomis, geografis, strategis), bentuk kawasan, flora, fauna, keadaan tanah tentunya sangat mendukung perkembangan suatu daerah. Iklim dan sumber daya alam erat kaitannya, seperti tanaman yang tergantung baik pada kondisi iklim maupun tanah.

Selain aspek fisik, aspek non fisik (sosial) suatu wilayah juga turut mempengaruhi perkembangan wilayah. Aspek sosial yang dimaksud diantaranya, jumlah penduduk dan laju pertumbuhan, pendidikan, transpotasi, dan struktur mata pencaharian. Seluruh aspek non fisik tersebut mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Hal ini akan membawa implikasi terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk pengembangan wilayah dengan segala fasilitasnya.

Suatu daerah jika ditinjau dari aspek georafis sangat memadai, maka pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pengelolaan potensi sumber daya alam daerah peningkatan kualitas pembangunan dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Keberhasilan dalam pemekaran wilayah tergantung pada pelaksanaan desentralisasi. Salah satu keuntungan dari desentralisasi adalah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan lebih cepat. Prioritas pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat di daerah (Sumarsono, 2005).

Pemekaran wilayah seutuhnya akan membuka banyak keuntungan dan manfaat bagi lapisan masyarakat bawah untuk prospek pengembangan daerah kedepan seperti ada lapangan pekerjaan baru, pemusatan dana publik, fokus ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan pelayanan.

Pemekaran wilayah memiliki dampak sebagai berikut :

- 1. Secara umum implikasi positif pemekaran daerah, antara lain :
 - a. Terbentuknya daerah otonom baru akan membuka lapangan pekerjaan karena adanya pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan serta infrastruktur
 - Dengan terbentuk daerah otonomi baru yang diikuti mengalir dana perimbangan, akan menyebabkan tumbuh dan berkembang pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
 - c. Dengan semakin dekatnya pusat pemerintahan karena terbentuk daerah otonom baru, akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan
 - d. Dalam pelayanan pendidikan, terdapat kecenderungan meningkatnya sarana sekolah maupun tenaga pengajar di berbagai tingkat pendidikan.

- 2. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri menguraikan pula tentang berbagai dampak negatif sebagai akibat kebijakan pembentukan daerah antara lain:
 - a. Kebijakan pembentukan daerah otonom baru belum memberikan dampak yang signifikan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah, baik kepada daerah otonom baru maupun kepada daerah induk
 - b. Pemekaran daerah berpengaruh terhadap fungsi pemerataan DAU dengan menurunnya alokasi riil DAU bagi daerah lain yang tersebar secara proporsional kepada seluruh daerah di Indonesia karena bertambahnya jumlah daerah
 - c. Pemekaran daerah akan semakin memberatkan beban keuangan negara, karena adanya penambahan kantor-kantor vertikal untuk mendanai urusanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, seperti Kantor Kepolisian, Kodim, Kantor Wilayah Departemen Agama, Pengadilan, Kejaksaan, Bea dan Cukai, Pajak, dan lain-lain.
 - d. Pemekaran daerah menimbulkan persoalan batas wilayah karena pada saat pembentukannya belum didapat kesepakatan yang bulat mengenai cakupan wilayah, yang dipicu oleh potensi sumber daya alam yang menimbulkan konflik antara daerah lama (daerah induk) dengan daerah yang baru dimekarkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tokoh-tokoh masyarakat daerah Kabupaten Kampar mendesak supaya segera dibentuk pemekaran kabupaten baru. Hasil desakan ini terjadilah perkembangannya dari satu

kabupaten menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu. Adanya pemekaran Kabupaten Rokan Hulu, maka rentang kendali pemerintahan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya dan diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin lebih baik. Akan tetapi pemekaran wilayah tersebut mengakibatkan terjadinya konflik pada masyarakat perbatasan antara Rokan Hulu dan Kampar khususnya desa Kabun, Aliantan dan Tandun. Hal ini disebabkan karena adanya keinginan yang sama untuk menguasai sesuatu hal yang dianggap penting dalam kasus ini adalah wilayah (Duverger, 2003).

2. Konflik Pemekaran Wilayah

Menurut Webster dalam Pruitt dan Rubin (2004), istilah "conflict" dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Istilah ini menjadi meluas yaitu tentang definisi kedua konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (perceived divergence of interest). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan itu cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang, yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan dan niat (intensi) – nya. Konflik terjadi karena memperebutkan hal yang sama dalam kelompok.

Konflik adalah sebuah gejala sosial yang selalu terdapat dalam setiap masyarakat. Konflik dapat diartikan sebagai setiap pertentangan atau perbedaan pendapat antara paling tidak dua orang atau kelompok. Konflik seperti ini dapat dikatakan sebagai konflik lisan atau konflik non-fisik, jika konflik tersebut tidak

dapat diselesaikan maka akan dapat meningkat menjadi konflik fisik yakni melibatkan benda-benda fisik dalam perbedaan pendapat.

Istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian "kontroversi", seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dengan individu dan kelompok dengan individu dengan pemerintah.

Konflik dalam masyarakat mudah terjadi dalam keadaan apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Hal ini terjadi karena manusia dalam kehidupan masyarakat akan senantiasa berhubungan dengan orang lain yang saling berbeda kepentingan maupun karakteristiknya. Hal sekecil apapun kadang-kadang bisa menjadi konflik yang sangat besar jika sebagai pribadi yang hidup ditengahtengah masyarakat tidak dapat mengendalikannya.

Asal – usul konflik antar kelompok yaitu ketidakseimbangan hubungan antara peradaban yang dominan dengan penduduk asli dalam hubungan ekonomi, yaitu dalam hal eksploitasi/pengambilan sumber-sumber kekayaan alam.

Berdasarkan jenisnya konflik dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Konflik vertikal adalah suatu hubungan interaksi antara suatu kelas sosial yang berbeda tingkatan akibat adanya pertentangan kepentingan yang di fasilitasi atau kelompok sosial yang berbeda antara satu pihak dengan pihak lainnya
- b. Konflik horizontal adalah suatu hubungan interaksi vertikal (*antar kelas sosial*) yang dimanfaatkan secara sengaja menciptakan konflik horizontal, dan

atau sebaliknya suatu konflik horizontal yang dimanfaatkan / secara sengaja menciptakan konflik, sebagai kamuplase atau cara untuk mendukung terwujudnya tujuan atau kondisi yang dikehendaki. Misalnya konflik yang terjadi akibat perbedaan potensi antara suatu daerah dengan daerah lain.

Ichsan (2003) mengemukakan bahawa konflik – konflik sosial yang terjadi di muka bumi ini dapat bersumber dari hal–hal berikut ini :

- 1. Konflik struktural terjadi akibat adanya ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam (tanah, barang tambang, dan hutan). Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain. Di sisi lain persoalan geografis dan faktor sejarah / waktu sering kali dijadikan alasan untuk memusatkan kekuasaan serta pengambilan keputusan yang hanya menguntungkan satu pihak tertentu.
- 2. Konflik kepentingan disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau secara nyata tidak berkesesuian. Konflik ini meyakini bahwa untuk memenuhi kebutuhanya, pihak lain harus berkorban. Contohnya sumber daya fisik, waktu, dan lain-lain. Konflik kepentingan dapat diselesaikan dengan cara melakukan perundingan secara terbuka.

Konflik yang terjadi harus segera diselesaikan karena jika dibiarkan konflik dapat membahayakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Hendricks, 1996). Setiap konflik yang muncul maka selalu ada penyelesaiannya, Daniel Dana (2006)

mengemukakan dalam bukunya berjudul "Resolusi Konflik" ada tiga cara penyelesaian konflik :

1. Pertandingan kekuatan

Dalam kekuatan, pihak yang berselisih menggunakan sumber daya yang mereka miliki (kekuatan fisik, ancaman yang kuat, suara yang keras, jumlah sekutu) untuk memaksa atau mengintimidasi pihak lawan supaya menuruti tuntutan mereka,

2. Pertandingan hak

Dalam pertandingan hak, pihak-pihak yang berselisih mengajukan permohonan kepada sumber otoritas (orang tua, atasan, pedoman kebijakan, suatu yang dijadikan teladan, pengadilan) untuk mengadili bahwa hak mereka lebih sah dan mengatasi hak yang dimiliki pihak lawan.

3. Negosiasi

Kata "negosiasi" digunakan untuk mengacu pada dua proses yang sangat berbeda. Negosiasi berdasarkan *kekeuatan* (sering kali disebut sebagai tawarmenawar) dan negosiasi berdasarkan *kepentingan*. Tawar-menawar sebagai suatu pertandingan kekuatan lebih dipilih dari pada alternatifnya kekerasan dan sabotase. Bernegosiasi itu berat, agar kebutuhan mereka terpenuhi, masing-masing harus menemukan cara-cara yang dapat diterima untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, solusi harus menjadi permufakatan yang bersifat timbal-balik.

Pemekaran wilayah dalam perjalanannya tak lepas dari fenomena-fenomena konflik dengan aktor konflik masyarakat, pemerintah dan tak terkecuali swasta.

Hal ini disebabkan oleh karakeristik wilayah seperti kondisi geografis, tingkat kesuburan tanah, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidaklah merata termasuk persebarannya antara suatu daerah dengan daerah lain berbeda (Darumurti, 2003) kondisi geografis dapat menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam hal pemekaran wilayah. Sumber daya alam dimaksudkan adalah semua benda – benda yang disediakan bumi ini yang diperlukan bagi ekstensi fisikal manusia. Akan tetapi menurut teori psikologis, kelimpahan sumber daya alam akan mucul sebagai sumber kekuasaan.

Soefjan (2004) mengemukakan bahwa sebagian daerah punya potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga daerah tersebut mampu meneyelenggarakan pemerintahan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Hal ini memungkinkan karena hasil sumber daya alam dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi kebutuhan biaya penyelenggaraan pemerintah. Kondisi seperti ini akan memunculkan konflik horizontal dengan daerah tetangga yang kurang memiliki kemampuan. Di dalam konflik antara kelompok–kelompok horizontal setiap kelompok mencoba menguasai kelompok yang lain. Daerah yang menjadi sumber pendapatan atau ekonomi pasti menjadi rebutan pada saat pemekaran wilayah. Apalagi daerah tersebut tidak memiliki kejelasan batas administrasi secara hukum, maka dengan mudah akan dikuasai oleh daerah tetangga. Konflik tentang batas – batas teritorial, tentang bahan mentah, tentang rute transportasi dan komunikasi memberikan ilustrasi tentang pentingnya secara politik struktur – struktur geografik.

Sesungguhnya persoalan konflik ini merupakan buntut dari pemekaran wilayah di era otonomi daerah. Otonomi daerah ternyata bukan hanya memberi harapan dan peluang, tetapi juga tak bisa membendung timbulnya konflik yang mengancam sistem dan sendi-sendi kehidupan. Selain itu, secara psikologis, pemekaran wilayah cenderung menimbulkan friksi-friksi antara daerah lama dan daerah yang dimekarkan, tak jarang yang memanfaatkan kondisi tersebut guna kepentingan politis sesaat. Konflik ini jelas membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat, ekonomi, pendidikan, administrasi dan sumber daya manusia (SDM) pada daerah yang terlibat konflik. Konflik pemekaran wilayah ini juga mengandung dampak yang luar biasa, dimana warga masyarakat di perbatasan resah bukan karena adanya konflik pemekaran wilayah itu semata, akan tetapi lebih kepada ancaman dari pihak luar agar memihak pada satu daerah.

Konflik ibarat sebuah bola salju yang menggelinding dari perbukitan, semakin lama makin membesar kalau tidak segera dihentikan. Untuk mengatasi hal tersebut dan membangun sebuah jalur koordinasi yang baik antar lembaga, maka perlu adanya penataan dan penyelarasan kelembagaan yang menangani masalah perbatasan, agar semua kebijakan pemerintah dapat berjalan selaras. Perkembangan lingkungan strategis penyelesaian masalah perbatasan tidak dapat dilepaskan pula dengan perkembangan lingkungan strategis yang terbagi kepada lingkungan internasional, regional dan nasional.

Negara Indonesia sebagai negara demokrasi, hendaknya dalam penyelesaian persoalan kaitannya dengan konflik batas wilayah selain melakukan penyelesaian dengan hukum yang berlaku tetap mengedepankan musyawarah mufakat guna

mencari solusi yang terbaik, sebagaimana banyak orang mengatakan bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya.

Kewenangan Pemerintah Propinsi Riau untuk meyelesaikan konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu. Pemerintah Propinsi, ibarat induk bagi pemerintahan Kabupaten/kota yang ada di bawahnya. Disaat pemerintah di bawahnya tidak mampu lagi menanggulangi persoalan yang dihadapi maka gubernur sebagai induk, berwewenang membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi sampai menemui titik terang. Sehingga pemekaran wilayah yang dilakukan bukanlah sebuah proses yang dimulai dengan konflik baik secara horizontal maupun secara vertikal yang kemudian hari berdampak sangat buruk terhadap kesejateraan masyarakat.

B. Kajian Relevan


1. Nurbadri (2008) Penelitian dilakukan di Kabupaten Tebo dan Bungo Propinsi Jambi dengan judul Kajian Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui model-model terjadinya konflik batas wilayah di era otonomi daerah, mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi munculnya konflik batas wilayah di era otonomi daerah dan mengetahui upaya penyelesaian konflik batas wilayah di era otonomi daerah. Analisa yang digunakan adalah analisis data data primer dan data sekunder dengan mencari penjelasan secara komprehensif dalam penyelesaian konflik batas wilayah di era otonomi daerah. Wilayah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung

- keberhasilan pembangunan nasional yang antara lain ditunjukkan oleh karakteristik ketersediaan potensi daerah yang mendukung pembangunan.
- 2. Azrial (2004) Dalam penelitiannya yang berjudul Potensi Konflik Sosial mengenai Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisa data primer dan data sekunder dan didapat hasil:
 - a. Daerah perbatasan berpotensi munculnya konflik sosial disebabkan belum adanya tapal batas yang didirikan oleh pemerintah kedua daerah yang bersangkutan.
- b. Kebijakan mengenai masalah perbatasan wilayah sudah mempunyai kesepakatan bersama, akan tetapi kebijakan itu belum dilaksanakan oleh kedua pemerintah. Hal ini disebabkan karena belum adanya anggaran yang ditujukan oleh kedua pemerintah daerah.

C. Kerangka Konseptual

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat, muncul desakan dari beberapa daerah untuk dimekarkan demi mempermudah pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Daerah-daerah pemekaran yang ada saat ini mayoritas bermasalah dan mendatangkan konflik.

Banyaknya persoalan konflik yang terjadi akibat pemekaran wilayah baik konflik horizontal maupun vertical karena persoalan politik, batas wilayah, ekonomi, etnis, budaya, agama dan yang tak kalah menarik adalah perebutan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Jika diskemakan konsep – konsep dan teori-teori di atas ke dalam bentuk kerangka konseptual akan terlihat sebagai berikut ini:



Gambar 1: Paradigma Kerangka Konseptual

Keterangan:

: Hasil Penelitian

: Data Penelitian

BAB V

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Pemekaran Wilayah Antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden di desa Kabun, Aliantan dan Tandun tentang pemekaran wilayah diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel V.1: Distribusi Frekuensi Responden Tentang Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat	35	71,4
2.	Dapat merugikan masyarakat	9	18,4
3.	Menguntungkan pemerintah	0	0,00
4.	Dapat mengakibatkan konflik sosial	5	10,2
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.1 di atas, maka dari distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai pemekaran wilayah menunjukkan bahwa terdapat 35 orang (71,4%) responden menjawab dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, responden yang menjawab dapat merugikan masyarakat sebanyak 9 orang (18,4%), dan tidak ada responden yang menjawab menguntungkan pemerintah

(0%) serta responden yang menjawab bahwa pemekaran wilayah dapat menyebabkan konflik sosial adalah sebanyak 5 orang (10,2%).

Pemekaran wilayah yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata di lapangan tidak selalu demikian. Daerah-daerah pemekaran yang ada saat ini mayoritas bermasalah dan sering diikuti oleh konflik. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.2: Distribusi Frekuensi Responden Tentang Konflik Pemekaran Wilayah yang Terjadi Saat Ini

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Merugikan masyarakat	17	34,7
2.	Mengutungkan masyarakat	32	65,3
3.	Merugikan pemerintah	0	0,00
4.	Menguntungkan pemerintah	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.2 di atas, maka dari distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 32 orang (65,3%) dari responden memberikan jawaban tentang konflik pemekaran wilayah adalah menguntungkan masyarakat, hanya 17 orang (34,7%) responden yang menjawab pemekaran wilayah merugikan masyarakat, dan tidak ada yang menjawab pemekaran wilayah merugikan dan menguntungkan pemerintah (0%). Tingginya frekuensi jawaban responden mengenai konflik pemekaran wilayah menguntungkan masyarakat kerana menurut mereka mendapatkan penerimaan bantuan untuk pembangunan yang lebih dengan adanya dua pemerintahan.

Responden yang menjawab konflik pemekaran wilayah dapat merugikan masyarakat dikarenakan terjadinya konflik terbuka berupa pelemparan rumah bagi masyarakat yang pro terhadap Rokan Hulu.

Konflik pemekaran wilayah ini timbul akibat adanya garis batas suatu daerah yang tidak jelas. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang status hukum daerah yang menjadi pemicu konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.3: Distribusi Frekuensi Responden Status Hukum Daerah-Daerah vang Menjadi Pemicu Konflik Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Belum memiliki status hukum yang jelas	49	100,0
2.	Sudah memiliki status hukum yang jelas	0	0,00
3.	Sudah ada penentuan batas yang jelas	0	0,00
4.	Sudah ada penegasan batas yang jelas dari	0	0,00
	pemerintah		
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.3 di atas, maka dari distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai status hukum daerah yang menjadi penyebab konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa semua responden (100%) menjawab belum memiliki status hukum yang jelas. Tingginya frekuensi jawaban responden mengenai ketidakjelasan status hukum daerah yang mengalami konflik disebabkan karena kerancuan pada Undang-Undang Pemekaran Wilayah.

Daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai selalu menjadi rebutan pada saat pemekaran wilayah. Sumber daya alam dapat juga menjadi pemicu konflik pemekaran wilayah. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang pengaruh potensi sumber daya alam

yang menjadi pemicu konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.4: Distribusi Frekuensi Responden Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Menjadi Faktor Penyebab Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat Berpengaruh	33	67,3
2.	Berpengaruh	16	32,7
3.	Kurang Berpengaruh	0	0,00
4.	Tidak Berpengaruh	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.4 di atas, maka dari distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai potensi sumber daya alam daerah yang menjadi penyebab konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 33 orang (67,3%) dari responden memberikan jawaban potensi sumber daya alam daerah sangat berpengaruh dan menjadi pemicu terjadinya konflik pemekaran wilayah, 16 orang (32,7%) dari responden menjawab berpengaruh dan tidak ada responden yang menjawab kurang berpengaruh dan tidak berpengaruh (0%).

Sumber daya alam adalah seluruh kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti perkebunan, pertanian, pertambangan dan lain-lain. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang potensi sumber daya alam yang ada di desa Kabun, Aliantan dan Tandun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.5: Distribusi Frekuensi Responden tentang Potensi Sumber Daya Alam yang Terdapat di Daerah yang Mengalami Konflik

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Perkebunan	41	83,7
2.	Pertanian	7	14,3
3.	Perindustrian	1	2,0
4.	Pertambangan	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.5 di atas, maka dari distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai potensi SDA yang terdapat pada daerah yang mengalami konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 41 orang (83,7%) dari responden menjawab potensi SDA berupa perkebunan sangat dominan di daerah yang mengalami konflik, 7 orang (14,3%) responden menjawab pertanian dan 1 orang (2,0%) dari responden menjawab perindustrian serta tidak ada (0%) responden yang menjawab pertambangan.


Selain status hukum suatu daerah yang tidak jelas dan potensi sumber daya alam suatu daerah yang menjadi rebutan, pihak ketiga juga ikut berperan penting sebagai pemicu terjadinya konflik pemekran wilayah. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang pengaruh pihak luar sebagai pemicu terjadinya konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.6: Distribusi Frekuensi Responden Tentang Pengaruh Pihak Luar Sebagai Pemicu Terjadinya Konflik Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat Berpengaruh	23	46,9
2.	Berpengaruh	26	53,1
3.	Kurang Berpengaruh	0	0,00
4.	Tidak Berpengaruh	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.6 di atas, maka dari distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai status hukum daerah yang menjadi penyebab konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 26 orang (53,1%) dari responden menjawab bahwa pihak luar sanagt berpengaruh sebagai pemicu terjadinya konflik dan 23 orang (46,9%) dari responden menjawab berpengaruh serta tidak ada (0%) responden yang menjawab bahwa konflik tidak ada pengaruh dan kurang berpengaruh terhadap pihak luar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta penyebab terjadinya konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu berikut ini:



2. Dampak Konflik Pemekaran Wilayah Antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.


Konflik pemekaran wilayah akan berdampak terhadap masyarakat, pendidikan, ekonomi, administrasi dan sumber daya manusia (SDM). Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di Desa Kabun, Aliantan dan Tandun diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel V.7: Distribusi Frekuensi Responden Tentang Dampak Konflik Pemekaran Wilayah terhadap Aktivitas Masyarakat

No	Pernyataan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Sangat Berpengaruh	17	34,7
2.	Berpengaruh	20	40,8
3.	Kurang Berpengaruh	4	8,2
4.	Tidak Berpengaruh	8	16,3
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.7 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai dampak konfik pemekaran wilayah terhadap aktivitas masyarakat, menunjukkan bahwa terdapat 20 orang (40,8%) dari responden menjawab bahwa konflik ini berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat, 17 orang (34,7%) menjawab sangat berpengaruh dan 4 orang (8,2%) menjawab kurang berpengaruh serta 8 orang (16,3%) menjawab tidak berpengaruh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta berikut ini :



Pendidikan sangat penting keberadaannya, karena maju mundurnya suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat, baik pendidikan formal maupun non formal. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut ini:


Tabel V.8: Distribusi Frekuensi Responden Tentang Dampak Konflik Pemekaran Wilavah terhadap Pendidikan

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat Berpengaruh	40	81,6
2.	Berpengaruh	5	10,2
3.	Kurang Berpengaruh	4	8,2
4.	Tidak Berpengaruh	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.8 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai dampak konfik pemekaran wilayah terhadap pendidikan, menunjukkan bahwa terdapat 40 orang (81,6%) dari responden memberikan jawaban tentang dampak konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap pendidikan, 5 orang (10,2%) dari responden menjawab tidak berpengaruh dan 4 orang (8,2%) responden yang menjawab biasa-biasa saja serta tidak ada yang menjawab tidak tau (0%). Tingginya frekuensi jawaban responden mengenai dampak konflik berpengaruh terhadap pendidikan ditandai dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang pro Kampar dan Pro Rokan Hulu. Beberapa responden menjawab bahwa konflik pemekaran wilayah tidak berpengaruh terhadap pendidikan dengan alasan meskipun ada konflik akan tetapi pendidikan

tetap berjalan meskipun ada sebagian sekolah yang pro Kampar dan pro Rokan Hulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta berikut ini :



Konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat.

Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap ekonomi dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran Wilayah terhadap Ekonomi

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat Berpengaruh	22	44,9
2.	Berpengaruh	23	46,9
3.	Kurang Berpengaruh	4	8,25
4.	Tidak Berpengaruh	0	0
	Jumlah	49	100

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.9 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai dampak konfik pemekaran wilayah terhadap perekonomian masyarakat, menunjukkan bahwa terdapat 23 orang (46,9%) dari responden memberikan jawaban tentang dampak konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. 22 orang (44,9%) dari responden menjawab sangat berpengaruh dan 4 orang (8,25%) dari responden menjawab kurang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat serta tidak ada yang menjawab tidak berpengaruh (0%). Tingginya frekuensi jawaban responden mengenai dampak konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini di tandai dengan semakin membaiknya perekonomian masyakarakat jika dibandingkan sebelum terjadinya konflik pemekaran wilayah. Hanya masyarakat yang sudah memiliki kehidupan layak yang menjawab ada dan tidak adanya konflik pemekaran wilayah tidak berpengaruh terhadap ekonomi.

Kondisi perekonomian masyarakat tergolong lemah sebelum pemekaran wilayah. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap kondisi perekonomian masyarakat sebelum pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Responden tentang Kondisi Perekonomian Sebelum Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat baik	0	0,00
2.	Baik	11	22,4
3.	Sedang	21	42,9
4.	Jelek	17	34,7
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.10 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai kondisi perekonomian sebelum pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 21 orang (42,9%) dari responden menjawab kondisi perekonomian sedang sebelum pemekaran wilayah, 17 orang (34,7%) dari responden menjawab bahwa kondisi perekonomiannya jelek sebelum pemekaran wilayah dan 11 orang (22,4%) dari responden yang memiliki kondisi ekonomi yang baik serta tidak ada (0%) responden yang menjawab kondisi ekonominya sangat baik.


Kondisi perekonomian masyarakat mengalami perubahan setelah terjadinya konflik. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap kondisi perekonomian masyarakat setelah pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Responden tentang Kondisi Perekonomian Setelah Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat baik	36	73,5
2.	Baik	13	26,5
3.	Sedang	0	0,00
4.	Jelek	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.11 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai kondisi perekonomian setelah pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 36 orang (73,5%) dari responden yang menjawab kondisi perekonomian sangat baik setelah pemekaran wilayah, 13 orang (26,5%) responden menjawab kondisi perekonomian baik dan tidak ada (0%) yang menjawab sedang ataupun jelek. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta berikut ini:




Proses pengurusan kelengkapan administrasi masyarakat, seperti KTP, KK maupun surat-surat pentingnya lainnya dinilai sangat lamban pada saat terjadinya konflik pemekaran wilayah. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap administrasi dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.12: Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran Wilayah terhadap Administrasi

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat mudah	0	0,00
2.	Agak Mudah	0	0,00
3.	Sedang	0	0,00
4.	Susah	49	100,0
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.12 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai dampak konfik pemekaran wilayah terhadap Administrasi, menunjukkan bahwa semua responden (100%) memberikan jawaban susahnya pengurusan administrasi di desa pada saat konflik pemekaran wilayah dan tidak ada responden yang menjawab mudah, sangat mudah dan sedang (0%). Tingginya frekuensi responden yang menjawab susah karena konflik pemekaran wilayah menyulitkan masyarakat dalam pengurusan administrasi. Tingginya frekuensi jawaban responden mengenai dampak konflik berpengaruh terhadap administrasi ditandai dengan susahnya dalam mengurus kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta berikut ini:



Konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan desa. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap perkembangan ketiga desa dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.13: Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran Wilayah terhadap perkembangan ketiga desa

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Tidak ada kemajuan desa	15	30,6
2.	Lebih maju dari sebelumnya	34	69,4
3.	Lebih jelek dari sebelumnya	0	0,00
4.	Biasa–biasa saja	0	0,00
	•		
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.13 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai dampak konfik pemekaran wilayah terhadap perkembangan ketiga desa, menunjukkan bahwa terdapat 34 orang (69,4%) dari responden yang menjawab desa yang mengalami konflik lebih maju dari sebelumnya dan 15 orang (30,6%) responden menjawab tidak ada kemajuan desa serta tidak ada (0%) responden yang menjawab lebih jelek dari sebelumnya dan biasa-biasa saja. Tingginya frekuensi responden yang menjawab bahwa konflik berpengaruh terhadap kemajuan desa ditandai dengan ada pembangun di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan seperti puskesmas.

Kondisi sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Maju-mundurnya pembangunan suatu wilayah tergantung pada kualitas sumber daya manusia. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap sumber daya manusia (SDM) dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.14: Distribusi Frekuensi Responden tentang Dampak Konflik Pemekaran Wilavah terhadap Sumber Daya Manusia (SDM)

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat Berpengaruh	39	79,6
2.	Berpengaruh	6	12,2
3.	Kurang Berpengaruh	1	2,1
4.	Tidak Berpengaruh	3	6,1
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.14 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai dampak konfik pemekaran wilayah terhadap sumber daya manusia (SDM), menunjukkan bahwa terdapat 39 orang (79,6%) dari responden memberikan jawaban tentang dampak konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap sumber daya manusia (SDM), 6 orang (12,2%) responden menjawab bahwa konflik pemekaran wilayah tidak berpengaruh terhadap sumber daya manusia (SDM) dan 1 orang (2,1) dari responden menjawab biasa- biasa saja serta 3 orang (6,1%) menjawab tidak tahu. Tingginya frekuensi jawaban responden bahwa konflik pemekaran wilayah berpengaruh terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ditandai dengan kurang baiknya kondisi SDM pada saat terjadi

konflik pemekaran wilayah sehingga menyebabkan pembangunan lambat berkembang.


Rendahnya kondisi SDM disebabkan karena suatu daerah mengalami konflik sosial yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang dampak konflik pemekaran wilayah di desa Kabun, Aliantan dan Tandun terhadap kondisi SDM pada saat konflik pemekaran wilayah dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel V.15: Distribusi Frekuensi Responden tentang Kondisi SDM pada saat Konflik Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Sangat baik	0	0,00
2.	Baik	0	0,00
3.	Sedang	18	36,7
4.	Jelek	31	63,3
	Jumlah	49	100

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.15 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai kondisi SDM pada saat konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 31 orang (63,3%) dari responden yang menjawab bahwa jeleknya kondisi SDM pada saat pemekaran wilayah dan 18 orang (36,7%) responden menjawab kondisi SDM sedang serta tidak ada yang menjawab sangat baik dan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta berikut ini:



3. Penyelesaian Konflik Pemekaran Wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu

Konflik yang terjadi harus segera diselesaikan karena jika dibiarkan konflik dapat membahayakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Setiap konflik yang muncul maka selalu ada penyelesaiannya. Kewenangan pemerintah untuk menyelesaikan konflik pemekaran wilayah antar daerah. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang peranan pemerintah dalam penyelesaian konflik pemekaran wilayah di Desa Kabun, Aliantan dan Tandun diuraikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel V.16: Distribusi Frekuensi Responden tentang Peranan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Berusaha mencari solusi	49	100,0
2.	Sedang berusaha mencari solusi	0	0,00
3.	Belum ada memberi solusi	0	0,00
4.	Besikap acuh tak acuh	0	0,00
	_		
	Jumlah	49	100

Sumber: Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.16 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai penyelesaiaan konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa semua responden (100%) memberikan jawaban bahwa pemerintah berusaha mencari solusi untuk menyelesaikan konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

Konflik pemekaran wilayah dapat diselesaikan melalui jalur hukum dan nonhukum. Untuk melihat gambaran penyebaran jawaban yang diberikan responden tentang penyelesaian konflik pemekaran wilayah di Desa Kabun, Aliantan dan Tandun diuraikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel V.17: Distribusi Frekuensi Responden tentang Solusi yang Tepat dalam Menyelesaikan Konflik Pemekaran Wilayah

No	Pernyataan Responden	Frekuensi	Persentase
		(F)	(%)
1.	Berdamai	0	0,00
2.	Melalui jalur hukum	18	36,7
3.	Melalui musyawarah	31	63,3
4.	Melalui pendekatan social budaya	0	0,00
	Jumlah	49	100

Sumber : Pengolahan Data Primer Tahun, 2010

Berdasarkan Tabel V.17 di atas, maka distribusi frekuensi tanggapan responden mengenai penyelesaiaan konflik pemekaran wilayah, menunjukkan bahwa terdapat 31 orang (63,3%) dari responden yang menjawab bahwa konflik ini diselesaikan dengan melakukan musyawarah dan 18 orang (36,7%) menjawab diselesaikan melalui jalur hukum serta tidak ada (0%) responden yang menjawab dengan berdamai dan melalui pendekatan social budaya.

B. Pembahasan

Pembahasan ialah menafsirkan atau menginterprestasikan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh gambaran bahwa;

Pertama; Menurut sejarah, jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu, Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun sudah berada dalam Kecamatan Tandun dalam wilayah Kewedanaan Pasir Pangarayan/wilayah kerja Pembantu Bupati Kampar Wilayah I yang menjadi dasar wilayah pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam yang menjadi bagian dari wilayah Rokan Hulu adalah Kecamatan Tandun, kecuali tiga desa yaitu Kabun, Aliantan dan Tandun. Ketiga desa ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar. Karena adanya kekeliruan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tersebut, telah mengakibatkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tidak tegas masuk kedalam wilayah kecamatan tertentu, sehingga secara administratif dan yuridis pemerintahan tidak lagi mempunyai kecamatan sehingga masyarakat tiga desa tersebut tidak mendapat pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat sebagaimana mestinya. Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun tidak memiliki kepastian status hukum dan administrasi kepemerintahan sehingga mengganggu pelayanan pemerintah terhadap masyarakat dan dapat memunculkan konflik horizontal, hal ini terlihat bahwa adanya saling mengklaim atas ketiga desa (Kabun, Aliantan dan Tandun) yang memiliki potensi sumber daya alam yang menjanjikan dan daerah tersebut belum memiliki status hukum yang jelas.

Konflik ini berakar dari permasalahan mengenai ketidakjelasan status dari ketiga desa yaitu Kabun, Aliantan dan Tandun. Dari proses pengusulan pembentukan Kabupaten Rokan Hulu jelas ketiga desa tersebut masuk dalam wilayah Rokan Hulu. Tetapi dikarenakan adanya kerancuan dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terdapat kata pengecualian yang mengakibatkan desa Kabun, Aliantan dan Tandun tidak tegas masuk kewilayah tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab munculnya konflik pemekaran wilayah antara Kabuapten Kampar dan Rokan Hulu sebagai berikut :

- Belum adanya kejelasan status ketiga desa masuk daerah tertentu karena disebabkan oleh kerancuan dalam penjelasan Undang-Undang No.53 tahun 1999,
- Potensi sumber daya alam seperti perkebunan karet dan kelapa sawit yang ada di desa Kabun, Aliantan dan Tandun sangat menjanjikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kedua; Konflik pemekaran wilayah ini mengakibatkan masyarakat terpecah menjadi dua kubu, ada masyarakat yang pro Kampar dan ada pula yang pro terhadap Rokan Hulu serta potensi ekonomi dari ketiga desa tersebut yang cukup besar dengan perkebunan kelapa sawit dan karet tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena tidak jelasnya jalur birokrasi pemerintahannya.

Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam terdapat kekeliruan sehingga direvisi menjadi Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2003. Ternyata Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2003 merugikan sebagian masyarakat. Diadakan pengecualian (tidak dimasukkannya) Desa

Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu, didasarkan pada keinginan dari sebagian masyarakat ketiga desa tersebut untuk tetap berada dalam wilayah Kabupaten Kampar, karena baik dari segi adat istiadat, bahasa daerah, sosial budaya, sejarah (historis) keberadaan desa-desa, dan perkembangan masyarakatnya sama dengan adat istiadat, budaya, bahasa daerah, dan sejarah masyarakat Kampar yang berbeda dengan masyarakat Rokan Hulu. Tegasnya masyarakat Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Kampar. Sebagian lagi meminta agar Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun dikembalikan kedalam Wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. karena mengakibatkan masyarakat dan tanah adat/ulayat menjadi terpisah-pisah. Sebab tanah ini kaya akan sumber daya alam berupa perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet.

Disuatu sisi hal ini memberikan keuntungan bagi masyarakat dan disi lain malah merugikan masyarakat karena menimbulkan kebingungan pada diri masyarakat ketiga desa tersebut dengan adanya dua aparatur pemerintah yang mengatur pemerintahan daerah. Persoalan ini juga berpengaruh terhadap pendidikan, perekonomian masyarakat dan administrasi serta sumber daya manusia (SDM).

Ketiga; Kewenangan Pemerintah Propinsi Riau untuk menyelesaikan konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu berpijak kepada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah. Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu adalah bagian dari Propinsi Riau,

sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan kedua kabupaten tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Riau untuk menanganinya. Daerah telah diberi kewenangan oleh pusat untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, ketika ditemui kendala dalam pelaksanaannya maka daerah berwewenang untuk menyelesaikannya.

Pemerintah Propinsi, ibarat induk bagi pemerintah kabupaten/kota yang ada di bawahnya. Saat pemerintah di bawahnya tidak mampu lagi untuk menanggulangi persoalan yang dihadapi maka sebagai induk, berwewenang membuat kebijakan-kebijakan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Untuk memperbaiki kejanggalan dan kerancuan pada UU No. 53 tahun 1999 tersebut maka dikeluarkan UU No.11 tahun 2003 tentang perubahan atas UU No.53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, dimana kepastian tiga desa (Kabun, Aliantan dan Tandun) masuk ke wilayah Administratif Rokan Hulu.

Namun Pemda Kampar masih belum puas terhadap Undang-Undang No.11 tahun 2003 ini, mereka meminta atau mengajukan peninjauan ulang kembali terhadap Undang- Undang No.11 tahun 2003, dengan alasan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Kampar berusaha membuktikan bahwa ketiga desa yang diperebutkan adalah bagian dari Kabupaten Kampar. Mencari pembenaran atas sebuah pertikaian memperebutkan hal yang sama adalah mutlak dilakukan agar sesuatu yang diperebutkan itu tidak jatuh kepihak lawan. Akan tetapi peraturan perundang-

undangan yang sudah ditetapkan tersebut tidak bisa lagi ditanggu gugat. Walaupun pada kenyataannya UU No.53 tahun 1999 sudah dirubah menjadi UU No.11 tahun 2003 konflik tetap terjadi di masyarakat karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak aparatur pemerintah di samping adanya pihak ketiga yang menginginkan adanya perpecahan. Sebagian masyarakat di Desa Kabun, Aliantan dan Tandun meragukan keabsahan dari Undang-Undang No.11 tahun 2003 tersebut, karena mereka mendapatkan isu dari orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatakan UU tersebut belum sah adanya.

Ketidakjelasan batas suatu daerah merupakan masalah yang mempunyai dampak luas bagi masyarakat di daerah konflik itu sendiri. Hal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan berdampak buruk bagi pelaksanaan jalannya pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat juga akan terganggu. Tetapi pemerintah tingkat I sebagai promotor yang mengundang langsung Komisi II DPR yang menangani UU tersebut diundang untuk datang ke lapangan.

Upaya penyelesaian konflik batas wilayah dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

1. Pendekatan Hukum

Dasar hukum untuk menyelesaikan konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 198 ayat (1) " apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu propinsi Gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud", dan Undang-Undang

Nomor 53 tahun 1999 tentang pemekaran wilayah di Riau yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2003.

2. Pendekatan non hukum

Pendekatan non hukum dapat dilakukan melalui penyelesaiaan musyawarah yaitu Gubernur menghimbau kedua belah pihak yang berkonflik untuk menghormati dan tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh Gubernur Riau berhasil sehingga konflik dapat dicegah dan berhenti dengan sendirinya.

Akhirnya, ketiga desa (Kabun, Aliantan dan Tandun) resmi menjadi bagian dari wilayah Rokan Hulu maka ketiga desa ini dengan leluasa dapat membangun daerahnya sendiri menjadi lebih sejahtera dengan mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Munculnya konflik Pemekaran Wilayah antara Kabupaten Kampar Dan Rokan Hulu disebabkan karena adanya kerancuan penjelasan dalam Undang-Undang No.53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
- Munculnya konflik pemekaran wilayah disebabkan karena potensi sumber daya alam berupa perkebunan kelapa sawit dan karet yang ada di Desa Kabun, Aliantan dan Tandun.
- Munculnya konflik pemekaran wilayah juga disebabkan oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab dan menginginkan terjadinya perpecahan dan permusuhan antar pemerintah dan masyarakat.
- 4. Konflik pemekaran wilayah antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu berdampak terhadap masyarakat, ekonomi, pendidikan, administrasi dan sumber daya manusia (SDM) pada Desa Kabun, Aliantan dan Tandun.
- Upaya penyelesaian konflik batas wilayah dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu pendekatan hukum dan non hukum.

B. Saran

- Pemekaran wilayah yang berdampak pada konflik batas wilayah tentunya merupakan persoalan baru dalam euphoria otonomi daerah, sehingga penyelesaiannya juga membutuhkan perhatian yang khusus mengingat hal ini membawa akibat negatif yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- 2. Penyelesaian konflik batas wilayah yang terkesan lambat oleh pemerintah, baik itu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, tentunya menjadikan ketidakpastian bagi masyarakat dan daerah yang mempunyai persoalan batas wilayah, oleh karena itu perlu segera dicarikan jalan penyelesaiannya yang terbaik untuk semuanya dan dalam hal ini dituntut keberanian pemerintah untuk mengambil kebijakan penyelesaian konflik batas wilayah sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan yang lebih penting adalah bagaimana daerah yang berkonflik mengembangkan kerja sama antar daerah di daerah perbatasan.
- 3. Dengan konflik batas wilayah hendaknya tidak dipandang sebagai suatu gejala sosial yang negatif akan tetapi dipandang sebagai gejala sosial yang positif yang mendewasakan diri dalam berbangsa dan bernegara serta berdemokrasi, sehingga dalam mengatasi konflik batas wilayah menjadi lebih arif dan bijaksana.
- 4. Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan konflik antar daerah baik itu konflik batas wilayah maupun konflik horizontal lainnya, janganlah selalu disertai dengan tindakan anarkis, tindakan profokatif serta tindakan

intimidatif. Demikian halnya dengan persoalan batas wilayah ini, jangan terlalu berlebihan dalam menghembuskan isue yang menimbulkan disitegrasi bangsa, agar warga tetap tentram, aman dan enjoy dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Yang terpenting dalam mengahadapi persoalan adalah gunakan akal sehat dan dengan kepala dingin serta memperhatikan kepentingan rakyat, dan jangan sampai rakyat yang tidak tahu apa menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azrial (2010). Potensi Konflik Sosial mengenai Perbatasan Wilayah antara Kabupaten Dharmasraya dengan Kabupaten Solok Selatan. Padang: IKIP Padang.
- Bintarto, R. (1989). Geoorafi Sosial. Yogyakarta: UP.
- Daniel Dana. (2006). *Resolusi Konflik*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia).
- Darumurti, D, Krishna. (2003). *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Duverger, M. (2003). Sosiologi Politik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendricks, William.(1996). Bagaimana Mengelola Konflik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ichsan, Malik. (2003), Menyeimbangkan Kekuatan, Jakarta: KEMALA.
- Kansil, T, S, Christine. (2004). *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Murtir, Jeddawi. (2009). *Pro Kontra Pemekaran Daerah*. Yogyakarta : Total Media.
- Mutalib (1987). Faktor-Faktor Pendukung Pemekaran Wilayah Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. http://skripsidisini.blogspot.com
- Nurbadri. (2008). Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Kasus Konflik Batas Wilayah Antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Pruitt, G, Dean. (2004). "Teori Konflik Sosial". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratnawati, T. (2009). Pemekaran Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soefjan, Tsauri. (2004), *Peranan Otonomi Daerah Dalam Mencegah Desintegrasi Bangsa*, Jakarta : LIPI.